

## **KATAPENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 yang merupakan salah satu tahapan-tahapan sistem perencanaan pembangunan dalam perumusan Visi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Pasaman serta pendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai budaya dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Secara teknis, penulisan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 85, bahwa Rencana Strategis Suatu OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dalam dokumen ini, visi dan misi organisasi telah ditetapkan, Sejumlah tujuan Strategis, Sasaran Strategis, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2016 – 2021 demi pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021 ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan Rencana Strategis yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021 ini.

Lubuk Sikaping, Mei 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASAMAN**

**AFRIDANSYAH, SH**  
**NIP. 19711030 199202 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
II. GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD .....	7
2.2 SUMBER DAYA OPD .....	13
2.3 KINERJA PELAYANAN OPD .....	16
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD.....	21
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	23
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD .....	23
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	24
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN.....	26
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	27
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	29
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	31
4.1 VISI DAN MISI OPD .....	31

4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD .....	31
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD.....	35
V.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	39
VI.	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	45
VII.	PENUTUP .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasaman .....	2
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman .....	13
Tabel 2.2	Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Keadaan April 2017 .....	14
Tabel 2.3	Rekapitulasi Inventaris Kantor Kesbangpol Kab. Pasaman Keadaan April 2017.....	15
Tabel 2.4	Kinerja Pelayanan SKPD 2010-2015.....	17
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan OPD 2010-2015.....	19
Tabel 2.6	Analisis SWOT .....	27
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	15
Tabel 3.2	Tema dan Isu Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Pasaman 2016-2021 ....	32
Tabel 3.2	Analisis Kecenderungan Sosial Kemasyarakatan Terkait Renstra Kesbangpol Kab. Pasaman.....	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD .....	33
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi Misi dengan Tujuan dan Sasaran .....	34
Tabel 4.3	Arah Kebijakan dan indik si Program Prioritas 2016-2017 .....	36
Tabel 5.1	Program Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021 .....	25
Tabel 5.2	Rencana program, kegiatan, indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesbangpol 2016-2021.....	45
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan gambaran umum diatas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasaman berkewajiban menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021, yang merupakan jabaran dari RPJMD, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol. Selanjutnya Renstra Kesbangpol yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menjawab semua dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, serta dijadikan sebagai Pedoman Perencanaan dalam Penyusunan Renja Kesbangpol yang merupakan perencanaan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melatar belakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan RENSTRA Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Polik Kab. Pasaman**

No	Jenis	Tentang
1	UU Nomor 12 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2	Uu Nomor 43 Tahun 1999	Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3	UU Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4	UU No 35 Thn 2009	Narkotika
5	UU Nomor 2 Tahun 2011	Partai Politik
6	UU Nomor 15 Tahun 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum
7	UU Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
8	UU Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
9	UU Nomor 17 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan
10	UU Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
11	UU Nomor 17 Tahun 2014	MPR, DPR, DPD dan DPRD
12	PP Nomor 38 tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
13	PP Nomor 39 Tahun 2007	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
14	PP Nomor 8 Tahun 2008	Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
15	PP Nomor 18 Tahun 2013	Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Anggota
16	Permendagri No. 16 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelegen Daerah
17	Permendagri No. 39 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL Ddlam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
18	Permendagri No. 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

No	Jenis	Tentang
19	Permendagri No. 49 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
20	Permendagri No. 50 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
21	Permendagri No. 29 Tahun 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
22	Permendagri No. 38 Tahun 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
23	Permendagri No. 57 Tahun 2011	Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
24	Permendagri No. 61 Tahun 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
25	Permendagri No. 64 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
26	Permendagri No. 1 Tahun 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
27	Permendagri No. 33 Tahun 2012	Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
28.	Permendagri No. 71 Tahun 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
29	Permendagri No. 20 Tahun 2013	Perubahan Kedua Atas Permendagri No 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Permendagri No. 21 Tahun 2013	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
31	Permendagri No. 26 Tahun 2013	Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
32	Permendagri No. 7 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
34	Permendagri No. 28 Tahun 2014	Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah Di TMII
35	Permendagri No. 77 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
36	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
37	Perpres Nomor 23 Tahun 2010	Badan Narkotika Nasional
38	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
39	Perda Provinsi Sumatera Barat	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;

No	Jenis	Tentang
	Nomor 11 Tahun 2012	
40	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 216);
41	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
42	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011	tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
43	Perda Nomor 8 Tahun 2013	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011	Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 6).
45	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
46	Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011	Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman



### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai upaya untuk:

1. untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dalam lima tahun ke depan.
2. Mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan keadaan / kondisi ideal yang ingin di raih demi kesejahteraan masyarakat Pasaman serta digunakan untuk mengatasi masalah- masalah yang ada di tengah masyarakat.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya kesinambungan program kerja dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan aspek geografis dan Demografis termasuk pergerakan/ perubahan/ dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
4. Menjadi bahan pertimbangan dalam menagani masalah yang sangat mendesak dan menonjol agar kondisi ideal yang diharapkan dapat segera terwujud.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk:

1. Menjadi pedoman/ panduan bagi setiap aparatur OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban.
2. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kesbangpol Kabupaten Pasaman
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD dan merupakan Instrumen untuk menyusun dan mengukur Kinerja sesuai tugas dan fungsi dari masing- Masing OPD.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman ini dibagidalam 8 (delapan) bab yang terdiri dari :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Renstra, Maksud dan Tujuan Renstra dan Landasan Hukum Renstra serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

- BAB III** : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L , telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV** : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Dalam bab ini diuraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuan / sasaran yang hendak dicapai telah ditetapkan.
- BAB V** : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
Pada bagian ini dijelaskan secara umum program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun sumber pendanaan lainnya dalam periode lima tahun dan tahunan.
- BAB VI** : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
Pada bab ini terdapat indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- BAB VII** PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN**

#### **2.1 TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2011 Tentang Penjabaran tugas dan Fungsi serta uraian tugas Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai :

1. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas dari Kantor Kesbangpol melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Pelayanan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Dalam menjalankan tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2011, maka susunan organisasi kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman adalah Sebagai beriku:
  1. Satu orang Kepala Kantor
  2. Satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  3. Tiga orang Kepala Seksi yaitu:
    - a. Kepala Seksi Penanganan Masalah katual
    - b. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
    - c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa & politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pemfasilitasian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada; serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
- h. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- l. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- m. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- n. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

- pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- o. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
  - p. Penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - q. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat di bidang bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - r. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidanketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
  - s. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
  - t. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
  - u. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
  - v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut diuraikan sebagai berikut :**

**1. Kepala Kantor**

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah tentang kebijakan kesatuan bangsa dan politik
- c. Memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. Mempertanggungjawabkan tugas baik teknis maupun fungsional kepada kepala daerah.

- e. Melaksanakan ketatausahaan kantor.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

## **2. Sub Bagian Tata Usaha**

- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas.
- b. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kesatuan bangsa dan politik.
- d. Mengkoordinasikan dengan para seksi tentang penyusunan program tahunan kantor kesatuan bangsa dan politik.
- e. Membantu kepala kantor dalam pembinaan pendidikan pegawai negeri sipil.
- f. Menyusun anggaran satuan kerja kantor dan koordinasi dengan seksi di lingkungan kantor kesatuan bangsa dan politik.
- g. Menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
- h. Mengelola administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- i. Mengelola administrasi surat menyurat.
- j. Memantau pelaksanaan tata usaha.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan langsung dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan.
- l. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pada atasan.

## **3. Seksi Penanganan Masalah Aktual**

- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas.
- b. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penanganan masalah aktual serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana kegiatan penanganan masalah aktual.
- d. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan masalah aktual
- e. Menyiapkan bahan pembinaan bimbingan teknis dalam rangka penanganan masalah actual
- f. Melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya stabilitas politik sosial budaya dan sosial masyarakat.
- g. Menyiapkan bahan kordinasi kegiatan di bidang penanganan masalah aktual.
- h. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan masalah aktual.

- i. Menyiapkan bahan pemberi izin penelitian baik perorangan maupun lembaga pemerintah non departemen.
- j. Menggali informasi yang berkembang isu aktual yang terjadi di tengah masyarakat yang berkemungkinan menimbulkan kerusakan.
- k. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

#### **4. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
- b. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi pembauran bangsa, ideology politik dan wawasan kebangsaan.
- e. Melakukan pemantauan terhadap pengembangan pembinaan masyarakat dan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- f. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- g. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

#### **5. Seksi Hubungan Antar Lembaga**


- a. menghimpun dan mempelajari perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas
- b. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana kegiatan hubungan antar lembaga
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerja sama antar lembaga penyelenggaraan pemilu serta instansi dan lembaga yang terkait.
- e. Memfasilitasi pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah.

- f. Menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan bidang tugas.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bantuan terhadap partai politik.
- h. Menyiapkan bahan pemberian Surat Tanda Terima Pemberitahuan keberadaan Organisasi (STTPKO).
- i. Menghimpun dan Menyusun data keberadaan ormas, organisasi profesi dan lainnya.
- j. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dalam rangka hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- k. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan hubungan antar lembaga.
- l. Menyiapkan laporan dan evaluasi peksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pada atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

### 2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki Struktur organisasi vertikal yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Kepala Seksi. Dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 11 Orang dan 3 orang pegawai non PNS. Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diagram berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kab. Pasaman**





## 2.2 SUMBER DAYA OPD

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelaksanaan tugas dan Fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perlengkapan kantor yang memadai baik kalitas maupun kuantitasnya. Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman sebanyak 14 orang yang terdiri dari 12 Orang PNS, dan 2 Orang tenaga kontrak. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**TABEL 2.1**  
**JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOLKABUPATEN PASAMAN**  
**KEADAAN APRIL 2017**

JUMLAH SDM						
NO.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH		NO.	GOL.	JUMLAH
1.	SD	-		1.	Pegawai Kontrak	2
2.	SMP	1		2.	I	-
3.	SMA	3		3.	II	3
4.	D3	-		4.	III	9
5.	S1	10		5.	IV	-
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>

**Tabel 2.2.**  
**KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**  
**KEADAAN APRIL 2017**

**NAMA OPD: : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*									GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jum- lah	KET.
	ISI	KOSO- NG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV			
Kepala Kantor	√							1						1				√	1		
Kasubag Tata Usaha	√							1					1					√	1		
Kasi Permasalahan Aktual	√							1					1					√	1		
Kasi Hubungan Antar Lembaga	√							1					1					√	1		
Kasi Kesbang Linmas	√							1					1					√	1		
Fungsional																					
Staf			-	3	-	-	-	4		-	-	3	3	-	-	-	-	-	7		
<b>Total</b>			-	<b>3</b>	-	-	-	<b>9</b>											<b>12</b>		

### 2.2.2 ASET/ MODAL

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman di perlukan sarana yang memadai sebagai pendukung secara umum sebagai berikut:

**Table 2.3**  
**REKAPITULASI INVENTARIS KANTOR KESBANGPOL KAB. PASAMAN**  
**KEADAAN APRIL 2017**

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Luas tanah seluruhnya	± 360	M <sup>2</sup>
2	Luas tanah untuk bangunan (jalan, taman dan lain-lain)	± 216	M <sup>2</sup>
3	Luas tanah untuk sarana lingkungan	± 144	M <sup>2</sup>
4	Kendaraan roda 4	2	buah
5	Kendaraan roda 2	9	buah
6	Ruang kerja	3	unit
7	Meja Kerja	14	unit
8	Kursi kerja	14	unit
9	Kursi tamu	2	set
10	Lemari Arsip	5	buah
11	White Board	2	buah
12	Felling Cabinet	7	buah
13	Mesin Tik	1	buah
14	Komputer	2	unit
15	Laptop	5	buah
16	Printer	5	buah
17	Peralatan jaringan lainnya(GPS)	1	buah
18	Kamera	1	buah
19	Proyektor	1	set
20	Fax	1	Buah

### 3.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangdan Politik Kabupaten Pasaman memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.

#### a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Kantor;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Kantor;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Kantor;
- 4) Penyusunan laporan Kantor;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Kantor;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Kantor;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Kantor ;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Kantor;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kantor;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Kantor;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Kantor;

#### b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi Pencairan dana Bantuan Partai Politik
- 4) Fasilitasi terhadap kegiatan Forkopimda
- 5) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Penggantian Transportasi dan akomodasi kegiatan LSM/ organisasi kemasyarakatan yang bertujuan peningkatan kualitas SDM;
- 8) pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela Negara melalui Penyuluhan Wawasan Kebangsaan;
- 9) Pemberdayaan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 10) Penyuluhan/ pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang

**Tabel 2.4**  
**KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN**  
**TAHUN 2011-2016**

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra OPD tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
1	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bernuansa agama				60	70	80	85	90	-	-	-	-	50	-	-	-	-	55.6
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, dan pelaporan terhadap adanya penyalahgunaan narkoba.				-	-	-	-	85	-	-	-	-	100	-	-	-	-	117.6
3	Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan				75	80	85	90	90	100	100	100	100	100	133.3	125	117.6	111.1	111.1
4	Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah				-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-	-	-	111.1	111.1
5	Meningkatnya elemen masyarakat yang memahami 4 pilar kebangsaan				70	75	80	85	90	100	100	100	100	100	142.8	133.3	125	117.6	111.1
6	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat				45	55	60	75	75	100	100	100	100	100	222.2	181.8	166.6	133.3	133.3
7	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	77	100	100	100	100	77.0

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra OPD tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
1	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bermuansa agama				60	70	80	85	90	-	-	-	-	50	-	-	-	-	55.6
	pencairan dana bantuan Keuangan partai politik																		
8	Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas				-	-	-	-	75	-	-	-	-	130	-	-	-	-	173.3
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya				-	-	-	85	85	-	-	-	100	100	-	-	-	117.6	117.6

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman**  
**TA. 2010-2015**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Perkantoran	106,135,000	110.000,000	110,225,000	119,610,000	135,965,000	79,393,476	76.097.781	96,049,093	96,337,296	106.065.712	74.80	69.18	87.14	80.54	78.01		
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	50,779,500	60.740.000	190,097,000	107,678,000	160,510,500	49,809,100	55.869.200	159,545,800	73,058,500	134.328.163	98.09	91.98	83.93	67.85	83.69		
Rapat Koordinasi	54,175,000	60.000,000	76,875,000	85,875,000	110,600,000	54,061,100	58.873.400	63,879,800	84,375,500	81.915.600	99.79	98.12	83.10	98.25	74.06		
Pengadaan peralatan dan mesin	-	-	97,140,000	53,425,000	47,250,000	-	-	90,553,225	47510000	39.050.000			93.22	88.93	82.65		
Pengadaan pakaian aparatur	5,600,000	6.000,000	5,600,000	5,200,000	4,800,000	3,600,000	5.600.000	4,800,000	4800000	4.400.000	64.29	93.33	85.71	92.31	91.67		
Penyusunan laporan OPD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2.315.000	3,000,000	2.999.000	2.996.000	83.33	77.17	100.00	99.97	99.87		
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	602,460,000	780.000,000	973,657,000	936,950,000	953,150,000	593,967,700	712.208.500	711,005,500	777,782,500	693.099.350	98.59	91.31	73.02	83.01	72.72		
Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah	-	-	58,425,000	58,500,000	62,650,000	-	-	22,470,000	42,333,500	47.808.000			38.46	72.36	76.31		
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Bergama	15,570,000	3.875.000	15,570,000	20,975,000	13,670,000	-	2.210.000	650,000	0	1.172.500	0.00	57.03	4.17	0.00	8.58		
Penyuluhan pementapan wawasan kebangsaan	33.022.500	18.212.000	54,786,000	56,281,000	57,500,000	38.692.500	16.362.300	40,167,500	45.449.100	39.370.100	85.35	89.84	73.32	80.75	68.47		
Penyuluhan/pencegah	-	-	-	-	257,875	-	-	-	-	39.370.1					15.27		

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(15)</b>	<b>(16)</b>	<b>(17)</b>	<b>(18)</b>
an peredaran/penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang					.000					00							
Pemberdayaan partai politik, LSM, dan Orsosmarsinal	20,819,500	30.000.000	30,000,000	32,830,000	191,325,000	16,773,000	15.872.500	18,315,000	26135900	55.432.600	80.56	52.91	61.05	79.61	28.97		
Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum	-	-	-	91,270,000	167,120,000	-	-	-	84535000	112.034.300				92.62	67.04		
	<i>930,639,000.</i>	<i>1,071,827,000.00</i>	<i>1,615,375,000.</i>	<i>1,571,594,000.</i>	<i>2,165,415,500.</i>	<i>866,534,376.</i>	<i>945,408,681.</i>	<i>1,210,435,918.</i>	<i>1,285,316,296.</i>	<i>1,389,430,682.</i>	<i>93.11</i>	<i>88.21</i>	<i>74.93</i>	<i>81.78</i>	<i>64.16</i>		



## 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman

Berdasarkan kondisi umum di atas, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, guna Pengembangan Pelayanan OPD diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

### 1. LINGKUNGAN INTERNAL

#### ***KEKUATAN(S):***

- a Keselarasan program kerja Bupati/wakil bupati terpilih dengan tupoksi kesbangpol
- b Situasi kerja yang harmonis ( tim work );
- c Situasi daerah yang relatif aman dan kondusif.
- d Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas dan Yayasan).

#### ***KELEMAHAN(W):***

- a Jumlah dan Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;

### 2. LINGKUNGAN

#### ***EKTERNAL PELUANG (O):***

- a Berkembangnya LSM,Ormas dan OKP yang ada di Kabupaten Pasaman;
- b Teknologi informasi yang semakin canggih

#### ***ANCAMAN (T) :***

- a Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
- b Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
- c Kabupaten Pasaman terletak di daerah perbatasan yang dikhawatirkan menjadi jalur lalu lintas perdagangan obat-obat terlarang ;
- d Minimnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan Yayasan) dapat mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan;
- e Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;

Tabel 2.6 Analisis SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)	Peluang/Opportunities	Ancaman/Threats
<p>Kekuatan / Strengths</p> <p>a Tupoksi yang diatur secara jelas dengan Perbub</p> <p>b keselarasan program kerja Bupati/wakil bupati terpilih dengan tupoksi kesbangpol</p> <p>c Situasi kerja yang harmonis ( tim work</p> <p>d Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas dan Yayasan).</p>	<p>S–O</p> <p>a Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan</p> <p>b Pemfasilitasan yang optimal bagi peningkatan kualitas SDM LSM/Ormas dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.</p> <p>c Memaksimalkan capaian kinerja dengan memanfaatkan kemajuan iptek</p>	<p>S–T</p> <p>a Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan OKP Lainnya agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas;</p> <p>b Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat;</p> <p>c Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat;</p> <p>d Meningkatkan Pembinaan/ Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai lubur Budaya Bangsa, Penyakit Masyarakat sertaToleransi antar Umat Beragama.</p> <p>e Pengoptimalan koordinasi antara Stake Holder terkait</p>
<p>Kelemahan/Weakness</p> <p>a Jumlah dan Kwalitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;</p>	<p>W–O</p> <p>a. Untuk meningkatkan harmonisais hubungan antar lembaga diharapkan peranana aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM,Ormas dan OKP, agar terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Pasaman.</p> <p>b. Pengoptimalisian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>c. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;</p> <p>d. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.</p>	<p>W–T</p> <p>Untuk Meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di Lakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal dan eksternal Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan - undangan yang ada. Selain itu perlu adanya deteksi dini akan segala kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.</p>

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Isu- isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di Kedepan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pelayanan pada kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Jumlah dan Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja
2. Iklim politik Nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme yang berimbas ke Kabupaten Pasaman.
3. Rendahnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat.
4. Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berbagai penyakit masyarakat.
6. Angka kriminalitas, kenakalan remaja, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang cenderung meningkat.
7. Adanya keresahan yang diakibatkan oleh perkembangan aliran kepercayaan tertentu di tengah masyarakat.
8. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela Negara kepada organisasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (Ormas, OKP, dan LSM).
9. Masyarakat Kabupaten Pasaman mayoritas beragama Islam yang terdiri beberapa suku. Meskipun kehidupan beragama cenderung harmonis, tetap saja dikhawatirkan adanya fanatisme ajaran agama yang dapat memecah

belah persatuan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban.

10. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;

Langkah langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan mamantapkan koordinasi dengan stakeholder terkait masalah gangguan ketentraman dan kenyamanan lingkungan.
2. meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah kelompok masyarakat,
3. menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai penyakit masyarakat.
4. Memperbanyak frekwensi pembinaan ketahanan nasional dan bela Negara kepada organisasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (Ormas, OKP, dan LSM).
5. Meningkatkan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang kepada masyarakat terutama generasi muda.
6. Deteksi dini akan adanya pergolakan antar suku dan agama.
7. Deteksi dini perkembangan aliran kepercayaan tertentu di tengah-tengah masyarakat.
8. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pasaman serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016- 2021 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman adalah :

***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN  
YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA"***

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu pada hakekatnya misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses mewujudkan visi pembangunan. Dengan demikian dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penanganan bencana yang terpadu dan berkualitas.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.
6. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat.

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan tugas dan Fungsi Kantor Kesbangpol, khususnya pada terdapat pada misi 1, 5 dan 6. Untuk itu ada beberapa arah kebijakan yang telah ditetapkan :

1. Terkait misi "Meningkatkan Kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama" yaitu Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama dan serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat..
2. Terkait misi "Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya" yaitu mewujudkan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan"
3. Terkait misi "Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat" yaitu Menciptakan kesadaran ketahanan Nasional dan bela Negara kepada organisasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

### **3.3 TELAAHAN RESTRA K/L DAN RENSTRADIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memiliki tujuan "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 & kebhinnekaan sebagai tatanan perilaku hidup berbangsa dan bernegara"

Untuk mencapai tujuan tersebut Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Sasaran strategis :

- a. Terpeliharanya persatuan & kesatuan bangsa
- b. Terpeliharanya stabilitas poldagri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- c. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan, yaitu "Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat". Lebih lanjut, sebagai derivasi dari tujuan tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan empat sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi Pemilu/Pilpres).
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan antara program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, khususnya pada misi ke 6 yaitu Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Dikaitkan dengan indikasi program pemantapan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut, untuk itu dalam penelaahan RTRW aspek yang perlu di telaah adalah:

- a. Rencana Struktur Tata Ruang
- b. Struktur Tata Ruang Saat Ini
- c. Rencana Pola Masyarakat
- d. Pola Masyarakat Saat Ini, dan
- e. Indikasi Program Pemantapan Masyarakat Jangka Menengah

Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Pasaman dihubungkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol adalah, bahwa terdapat hubungan antara Renstra Kesbangpol dengan RTRW.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Struktur Tata Ruang	-	-	-
2	Struktur Tata Ruang Saat Ini	-	-	-
3	Rencana Pola Masyarakat	-	-	-
4	Pola Masyarakat Saat Ini, dan	-	-	-
5	Indikasi Program Pemantapan Masyarakat Jangka Menengah	-	-	-

#### 1.4.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangka analisis yang Sistimatis, menyeluruh dan partisipaif untuk menentukan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah/ kebijakan rencana/

program. Metode pelaksanaan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Pembahasan analisis Renstra K/L dalam OPD di Tujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan dan sinergitas pencapaian sesama pelaksana Renstra kantor Kesbangpol Kabupaten pasaman terhadap Renstra K/L OPD sesuai dengan wahana yang menjadi keuangan yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi masing- masing. Dalam Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 terdapat 8 Tema dan 14 Isu Lingkungan Hidup Strategis seperti table berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tema dan Isu Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Pasaman 2016-2021**

Tema		Isu Lingkungan Hidup Strategis	
1.	Persampahan	1.	Persampahan
2.	Sarana dan Prasarana Transportasi	2.	Drainase
		3.	Srana dan Prasarana jalan
3.	Sumber Daya Air	4.	Pencemaran air
		5.	Penurunan debit air tanah
		6.	DAS
		7.	Erosi
4.	Kebencanaan	8.	Kebencanaan
5.	Kesehatan Masyarakat	9.	Kesehatan Masyarakat
		10.	Pencemaran Udara
6.	Alih Fungsi Lahan	11.	Alih Fungsi Lahan
		12.	Hutan
7.	Sosial Kemasyarakatan	13.	Sosial Budaya
8.	Pertambangan Ilegal	14.	Pertambangan Ilegal

Berdasarkan tema dan isu lingkungan hidup strategis RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021 tersebut terdapat hubungan dengan Kantor Kesbangpol yaitu pada tema sosial kemasyarakatan dengan isu strategis sosial budaya.

Hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terkait Sosial Budaya tersebut dapat dilihat dari table berikut :



**Tabel 3.2**  
**Analisis kecenderungan Baseline Sosial kemasyarakatan**  
**Terkait Renstra Kesbangpol Kab. Pasaman**

KECENDERUNGAN KE DEPAN TANPA RPJMD	
<b>Faktor Penyebab Utama yang mempengaruhi Trend Ke Depan</b>	<b>Dampak Positif atau Negatif yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan yang ada</b>
Rendahnya pembangunan pendidikan berkarakter agama dan budaya	Masyarakat akan semakin jauh dari norma-norma sosial dan budaya seperti meningkatnya angka criminal, minuman keras dan peredaran obat-obatan terlarang serta semakin menipisnya rasa cinta tanah air dan semangat bela Negara.

### 3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan semakin penting mengingat pesatnya perubahan dan perkembangan zaman. Peningkatan pengetahuan pendidikan masyarakat akan semakin besar pengaruhnya terhadap politik di daerah yang akan menyebabkan semakin banyaknya problema-problema dan gesekan-gesekan kepentingan politik dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sangat dibutuhkan sekali dalam memantau dan mencari alternatif solusi konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Petumbuhan dan perubahan struktur politik yang terjadi merupakan salah satu aspek yang perlu diarahkan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena akan berdampak langsung terhadap perekonomian dan pembangunan daerah serta stabilitas politik. Jika hal ini tidak diiringi dengan perencanaan penanganan dan pengelolaan yang matang akan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya, khususnya Kabupaten pasaman. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari gejolak politik dapat diarahkan dan dikelola melalui pendekatan pemerintah daerah yang intens kepada organisasi partai politik, LSM dan organisasi-organisasi lainnya melalui kegiatan

penyuluhan dan pembinaan terhadap Partai, LSM, dan organisasi-organisasi lainnya.

Selain itu peningkatan angka kriminalitas, kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang khususnya di kalangan pelajar di Kabupaten Pasaman perlu mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 VISI DAN MISI.**

Sesuai tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Dalam menetapkan Visi dan Misi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman mengacu pada pernyataan visi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, Visi Kabupaten Pasaman dan visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah :

**“TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA  
MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN ”**

Sedangkan Misi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit masyarakat.
2. Meningkatkan deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.
3. meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. memantapkan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.

### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN**

Tujuan strategik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mengetahui visi misinya untuk kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategik yang ditetapkan didalam mencapai tujuan strategiknya. Setiap tujuan strategik yang ditetapkan memiliki indicator (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan
3. Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat

Adapun Sasaran yang hendak di capai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
2. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
3. meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat.

Adapun indikator sasaran yang hendak di capai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kenyamanan dalam beribadah
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT
3. Bertambahnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
4. Terciptanya pelayanan administrasi dalam hal pencairan dana bantuan Keuangan partai politik secara cepat

5. Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Legislatif, Presiden, Kepala daerah)
7. Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stakeholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.
9. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.

Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 tertuang dalam Tabel 4.1

**Table 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Jumlah koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
2	Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	- Jumlah kader anti narkoba di Kabupaten Pasaman	150 Orang	125 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
			- Jumlah PNS Kabupaten Pasaman Yang telah mengikuti tes urine penyalahgunaan narkotika dan Obat-Obat Terlarang		500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
3	Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	a. Jumlah anggota LSM, Ormas dan OKP yang mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	30 Orang
			b. Jumlah pembinaan terhadap Partai Poltik, LSM, Ormas dan OKP.	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
			c. Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Pemilu (Legislatif, Presiden, Kepala daerah)	-	-	800 orang	1000 orang	-
4	Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.	meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	a. Jumlah kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait.	62 kali	62 kali	62 kali	62 kali	62 kali
			b. Jumlah pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
5	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	a. jumlah peserta penyuluhan pemantapan wawasan kebangsaan.	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 1 :</b> Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit masyarakat	1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan	1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT
<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.	Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.	meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
<b>Misi 3 :</b> meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
<b>Misi 4 :</b> memantapkan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,

### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2016-2021.

Dari hasil analisis SWOT pada Tabel 2.5, maka isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Strategi S–O
  - a Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan
  - b Pemfasilitasan yang optimal bagi peningkatan kualitas SDM LSM/Ormas dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.
  - c Memaksimalkan capaian kinerja dengan memanfaatkan kemajuan iptek

2. Strategi S –T
  - a Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan OKP Lainnya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas;
  - b Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat;
  - c Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat;
  - d Deteksi dini perkembangan aliran kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di lingkungan masyarakat.
  - e Meningkatkan Pembinaan/ Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai luhur Budaya Bangsa, Penyakit Masyarakat serta Toleransi antar Umat Beragama.
  - f Pengoptimalan koordinasi antara Stake Holder terkait
3. Strategi W–O
  - a Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga diharapkan peranana aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM, Ormas dan OKP, agar terciptanya stabilitas politikdi Kabupaten Pasaman.
  - b Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
  - c Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;
  - d Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.
4. Strategi W–T
  - a Untuk Meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di Lakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal (dalam hall ini SDM di lingkungan kantor) dan eksternal (LSM, Partai Politik, Ormas, OKP dan unsur masyarakat lainnya) agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada.
  - b Selain itu perlu adanya deteksi dini akan segala kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.

Sementara kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 4.2 :



Tabel 4.2

**ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM PRIORITAS 2016-2021  
MENGACU VISI DAN MISI BUPATI/ WAKIL BUPATI PASAMAN TERPILIH**

<b>MISI 1 : 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama</b>								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	OPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bernuansa agama	%	50	100	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
	Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba;	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, dan pelaporan terhadap adanya penyalahgunaan narkoba.	Orang	170	850	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		
<b>Misi 5 : Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.</b>								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	OPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kali	62	310	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol

		Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah	Kali	4	20			
<b>Misi 6 : Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat</b>								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	OPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat,	Orang	450 Org	1800	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
4	meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	Orang	27	135	Program Pendidikan Politik Masyarakat	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	parpol	9	45			
		Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	Paket	20 Orang	130 Orang			
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Orang	0	1800			

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN**

Setiap sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program . Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih 1 tahun.

Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran , tujuan , visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Iktisar jumlah program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.1 Program Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	a. Kegiatan Administrasi perkantoran b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran c. Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan OPD
5.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
	Kegiatan Penyusunan Renstra OPD
6.	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>
	a. Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat c. Kegiatan Pengawasan Orang Asing

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
	d. Kegiatan Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah
7.	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
	Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
8.	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
	b. Kegiatan Penyuluhan Pemantapan Wawasan Kebangsaan c. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat d. Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
9.	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>
	Kegiatan Fasilitasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan obat-obatan Terlarang
10.	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>
	a. Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal
	b. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum

Rencana program, kegiatan, indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lebih rinci ditampilkan pada tabel 5.1.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA KANTOR KESBANGPOL**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PASAMAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kurang keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Adapun Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 terlihat pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman**  
**yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Pasaman**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Jumlah koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
2	Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	- Jumlah kader anti narkoba di Kabupaten Pasaman		150 Orang	125 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	
			- Jumlah PNS Kabupaten Pasaman Yang telah mengikuti tes urine penyalahgunaan narkotika dan Obat-Obat Terlarang			500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi dan program kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam penyusunan ini telah memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman. Dokumen perencanaan meliputi tugas-tugas desentralisasi dan tugas-tugas pemerintahan umum. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah disusun ini merupakan target yang akan dicapai selam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan atau permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman pada 5 (lima) tahun terakhir sudah berjalan dengan baik, namun masih dijumpai adanya beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, diantaranya :

1. Masih terjadi Fluktuasi kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Rendahnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berbagai penyakit masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya angka kriminalitas, kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
4. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela Negara kepada organisasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (Ormas, OKP, dan LSM)

Demikian Rencana strategis 5 (lima) tahunan dari bagian Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman, dan semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi masing-masing aparaturnya Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman dan bermanfaat bagi kemajuan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, Mei 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASAMAN**

**AFRIDANSYAH, SH**  
**NIP. 19711030 199202 1 001**